

	UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR	Kode/No: SPMI/2.2.2.22
		Tanggal : 20 September 2022
STANDAR PROSES PENELITIAN		Revisi : 1
		Halaman : 1 - 5

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 SEP 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		28 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		26 SEP 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 SEP 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		18 SEP 2022



1. **Visi, Misi dan Tujuan UHM**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Visi:

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **‘Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047’**

Misi:

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
4. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan:

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
2. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. **Rasional**

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Handayani Makassar maka diperlukan Standar Proses Penelitian mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pelaporan hasil penelitian.

3. **Pihak yang bertanggungjawab**

Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar adalah

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Dekan/ Direktur Pascasarjana
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen
- f. Kepala LPPM
- g. Peneliti
- h. Kepala LPMI

4. Defenisi istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- d. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- g. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks

5. Pernyataan isi Standar Proses Penelitian

- a. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) melaksanakan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas setiap tahunnya.
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) memastikan kegiatan penelitian meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dikembangkan setiap tahunnya.
- c. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) memastikan jumlah kerjasama penelitian dengan lembaga lain dilakukan melalui proses administrasi kelembagaan setiap tahunnya.
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
- e. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) memastikan Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan setiap tahunnya.
- f. LPPM Universitas Handayani Makassar menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
- g. LPPM Universitas Handayani Makassar mengadakan seleksi proposal yang dilakukan secara transparan dan akuntabel paling lambat bulan april setiap tahunnya.
- h. Peneliti dan Ketua LPPM Universitas Handayani Makassar menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman setiap tahunnya.
- i. LPPM Universitas Handayani Makassar mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian paling lambat bulan oktober setiap tahunnya.
- j. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian secara terbuka dalam kegiatan monev sesuai waktu yang ditentukan.

6. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian

Strategi untuk mencapai standar adalah:

- a. Menyusun, mengembangkan dan menetapkan kebijakan proses pengelolaan penelitian
- b. Memperkuat pemahaman dan kemampuan metodologi penelitian dosen melalui workshop/seminar/diseminasi yang dikelola oleh LPPM Universitas Handayani Makassar
- c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian
- d. LPPM Universitas Handayani Makassar menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian
- e. LPPM memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian

Indikator Kinerja	Indikator
Tersedianya Buku Pedoman Penelitian	Tersedia
Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 5 (lima) aspek: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 4) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian	Tersedia
Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap penelitian	70%
Persentase pelaksanaan penelitian sesuai Anggaran, capaian, dan jadwal yang ditetapkan	100%
Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian.	Tersedia

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar kompetensi lulusan adalah:

- a. Rencana Strategis Universitas Handayani Makassar
- b. Statuta Universitas Handayani Makassar
- c. Pedoman Penelitian
- d. Pedoman Pengabdian Masyarakat

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau

Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- f. Rencana Induk Pengembangan Universitas Handayani Makassar
- g. Rencana Strategis Universitas Handayani Makassar